



**PUTUSAN**

Nomor 1184/Pid.Sus/2022/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pirjayanto Bin Amran
2. Tempat lahir : Taja Raya I
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/3 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Taja Raya II RT. 13 RW. 03 Desa Talang Jaya Raya II Kec. Batung Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Pirjayanto Bin Amran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang bernama Depiyanti, SH dan Rekan yang beralamat di jl. Kapten A. Arivai No. 16 Kota Palembang berdasarkan penetapan tanggal 05 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1184/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 16 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1184/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 16 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PIRJAYANTO Bin AMRAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 96,40 (sembilan puluh enam koma empat nol) gram.
  2. Nomor sim card : 082179392876
  3. Nomor sim card : 081279396837Dirampas untuk dimusnahkan.
  4. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dengan nomor Imei 1 : 355899533083966 dan Imei 2 : 355899533183964.
  5. 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 2021 warna abu-abu dengan nomor Imei 1 : 865462050717095 dan Imei 2 : 865462050717087.Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa (Duplik) terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi pembelaannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa PIRJAYANTO Bin AMRAN pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di perkebunan karet yang berada di Jl. Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, namun Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dikarenakan para saksi lebih banyak bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 96,40 (sembilan puluh enam koma empat nol) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa PIRJAYANTO Bin AMRAN menerima telepon dari RIZKY (DPO) yang memberitahu bahwa DEDEN (DPO) mempunyai teman yang akan membeli narkotika jenis sabu, lalu RIZKY menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika tersebut dan menyerahkannya kepada pembeli.
- Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa mengajak HERI (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor milik HERI. Sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa dan HERI tiba di perkebunan karet yang berada di Jl. Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. Kemudian terdakwa menelepon RIZKY dan RIZKY menyuruh terdakwa untuk menunggu. Beberapa menit kemudian DEDEN juga menelepon terdakwa dan menyuruh untuk menunggu karena akan ada orang yang mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut. Lalu terdakwa menyuruh HERI untuk menjemput pembeli. Kemudian datang seseorang yang disuruh oleh RIZKY menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam kantong plastik warna hitam yang akan dijual seharga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kemudian terdakwa menyembunyikannya di semak-semak kebun karet.
- Kemudian sekira pukul 18.00 WIB, HERI datang bersama saksi BUDI dan saksi ROBBY yang merupakan anggota polisi yang melakukan penyamaran sebagai pembeli. Lalu terdakwa mengajak saksi BUDI dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2022/PN Plg



saksi ROBBY berjalan ke dalam kebun karet, sedangkan HERI menunggu di atas sepeda motornya. Saat saksi BUDI dan saksi ROBBY menanyakan tentang keberadaan narkoba jenis sabu yang dipesan, terdakwa menjawab "Tunggu sebentar, nanti saya ambil". Kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari dalam semak-semak dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 96,40 (sembilan puluh enam koma empat nol) gram tersebut, sehingga langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan HERI berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu selama beberapa bulan dan sudah 2 (dua) kali menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu milik RIZKY. Apabila terdakwa berhasil menjual narkoba tersebut, maka terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2094/NNF/2022 tanggal 13 Juli 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang diperiksa positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa PIRJAYANTO Bin AMRAN pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di perkebunan karet yang berada di Jl. Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, namun Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dikarenakan para saksi lebih banyak bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), tanpa hak atau melawan



hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 96,40 (sembilan puluh enam koma empat nol) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa PIRJAYANTO Bin AMRAN menerima telepon dari RIZKY (DPO) yang memberitahu bahwa DEDEN (DPO) mempunyai teman yang akan membeli narkotika jenis sabu, lalu RIZKY menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika tersebut dan menyerahkannya kepada pembeli.
- Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa mengajak HERI (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor milik HERI. Sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa dan HERI tiba di perkebunan karet yang berada di Jl. Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. Kemudian terdakwa menelepon RIZKY dan RIZKY menyuruh terdakwa untuk menunggu. Beberapa menit kemudian DEDEN juga menelepon terdakwa dan menyuruh untuk menunggu karena akan ada orang yang mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut. Lalu terdakwa menyuruh HERI untuk menjemput pembeli. Kemudian datang seseorang yang disuruh oleh RIZKY menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam kantong plastik warna hitam yang akan dijual seharga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kemudian terdakwa menyembunyikannya di semak-semak kebun karet.
- Kemudian sekira pukul 18.00 WIB, HERI datang bersama saksi BUDI dan saksi ROBBY yang merupakan anggota polisi yang melakukan penyamaran sebagai pembeli. Lalu terdakwa mengajak saksi BUDI dan saksi ROBBY berjalan ke dalam kebun karet, sedangkan HERI menunggu di atas sepeda motornya. Saat saksi BUDI dan saksi ROBBY menanyakan tentang keberadaan narkotika jenis sabu yang dipesan, terdakwa menjawab "Tunggu sebentar, nanti saya ambil". Kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari dalam semak-semak dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 96,40 (sembilan puluh enam koma empat nol) gram tersebut, sehingga langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan HERI berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu selama beberapa bulan dan sudah 2 (dua) kali menjadi perantara jual beli narkotika jenis



sabu milik RIZKY. Apabila terdakwa berhasil menjual narkoba tersebut, maka terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2094/NNF/2022 tanggal 13 Juli 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang diperiksa positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. ROBBY RONALDO PALUSE, ST Bin SUKIMAN:

- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Perkebunan Karet Jalan Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada bandar narkoba yaitu DEDEN (DPO) serta anak buahnya yaitu terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 10.30 Wib saksi BUDI RAHMADI, SH (undercover buy) menghubungi DEDEN (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu dan DEDEN (DPO) mengatakan bahwa harga narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa DEDEN (DPO) memberikan nomor terdakwa dan meminta saksi BUDI RAHMADI untuk datang ke Jalan Taja Raya II Kec. Betung Kab. Banyuasin.
- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib saksi BUDI RAHMADI menghubungi DEDEN (DPO) dan mengatakan bahwa telah tiba di Jalan Raya II Kec. Betung Kab. Banyuasin.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada menghubungi saksi BUDI RAHMADI dan mengatakan bahwa akan dijemput oleh HERI (DPO) di simpang Jalan Taja Raya II Kec. Batung Kab. Banyuasin.
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib saksi dan saksi BUDI RAHMADI bertemu dengan HERI (DPO) dan HERI (DPO) mengajak masuk ke Kebun Karet Jalan Taja Raya II Kec. Betung Kab. Banyuasin.
- Bahwa saat itu saksi dan saksi BUDI menanyakan tentang keberadaan narkoba jenis sabu yang dipesan namun terdakwa menjawab "Tunggu sebentar, nanti saya ambil".
- Bahwa terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari dalam semak-semak dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 96,40 (sembilan puluh enam koma empat nol) gram tersebut, sehingga langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan HERI (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari RIZKY (DPO) dan rencananya terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

## 2. HELMY Bin ANDUNG:

- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Perkebunan Karet Jalan Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada bandar narkoba yaitu DEDEDEN (DPO) serta anak buahnya yaitu terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 10.30 Wib saksi BUDI RAHMADI, SH (undercover buy) menghubungi DEDEDEN (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu dan DEDEDEN (DPO) mengatakan bahwa harga narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar DEDEDEN (DPO) memberikan nomor terdakwa dan meminta saksi BUDI RAHMADI untuk datang ke Jalan Taja Raya II Kec. Betung Kab. Banyuasin.
- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib saksi BUDI RAHMADI menghubungi DEDEDEN (DPO) dan mengatakan bahwa telah tiba di Jalan Raya II Kec. Betung Kab. Banyuasin.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada menghubungi saksi BUDI RAHMADI dan mengatakan bahwa akan dijemput oleh HERI (DPO) di simpang Jalan Taja Raya II Kec. Batung Kab. Banyuasin.
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib saksi ROBBY dan saksi BUDI RAHMADI bertemu dengan HERI (DPO) dan HERI (DPO) mengajak masuk ke Kebun Karet Jalan Taja Raya II Kec. Betung Kab. Banyuasin.
- Bahwa saat itu saksi ROBBY dan saksi BUDI menanyakan tentang keberadaan narkoba jenis sabu yang dipesan namun terdakwa menjawab "Tunggu sebentar, nanti saya ambil".
- Bahwa terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari dalam semak-semak dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 96,40 (sembilan puluh enam koma empat nol) gram tersebut, sehingga langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan HERI (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari RIZKY (DPO) dan rencananya terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa menerima telepon dari RIZKY (DPO) yang memberitahu bahwa DEDED (DPO) mempunyai teman yang akan membeli narkoba jenis sabu, lalu RIZKY menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba tersebut dan menyerahkannya kepada pembeli.
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa mengajak HERI (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor milik HERI.
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa dan HERI tiba di perkebunan karet yang berada di Jl. Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin kemudian terdakwa menelepon RIZKY dan RIZKY menyuruh terdakwa untuk menunggu.
- Bahwa kemudian DEDED juga menelepon terdakwa dan menyuruh untuk menunggu karena akan ada orang yang mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2022/PN Plg



- Bahwa terdakwa menyuruh HERI untuk menjemput pembeli kemudian datang seseorang yang disuruh oleh RIZKY menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam kantong plastik warna hitam yang akan dijual seharga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menyembunyikan narkoba jenis sabu tersebut di semak-semak kebun karet.
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, HERI datang bersama saksi BUDI dan saksi ROBBY yang merupakan anggota polisi yang melakukan penyamaran sebagai pembeli, lalu terdakwa mengajak saksi BUDI dan saksi ROBBY berjalan ke dalam kebun karet, sedangkan HERI menunggu di atas sepeda motornya.
- Bahwa saat saksi BUDI dan saksi ROBBY menanyakan tentang keberadaan narkoba jenis sabu yang dipesan, terdakwa menjawab "Tunggu sebentar, nanti saya ambil".
- Bahwa terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari dalam semak-semak dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 96,40 (sembilan puluh enam koma empat nol) gram tersebut, sehingga langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan HERI berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu selama beberapa bulan dan sudah 2 (dua) kali menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu milik RIZKY.
- Bahwa benar apabila terdakwa berhasil menjual narkoba tersebut, maka terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi a de charge (meringankan) serta bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang di peroleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan persesuaiannya dengan barang bukti dan alat bukti (hasil Lab For) tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dan membuktikan dakwaan yang fakta hukumnya paling mendekati pasal dakwaan penuntut umum yaitu dakwaan alternatif kesatu, melanggar pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa Unsur Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa **PIRJAYANTO Bin AMRAN** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan Unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di perkebunan karet yang berada di Jl. Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa PIRJAYANTO Bin AMRAN menerima telepon dari RIZKY (DPO) yang memberitahu bahwa DEDEDEN (DPO) mempunyai teman yang akan membeli narkotika jenis sabu, lalu RIZKY menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika tersebut dan menyerahkannya kepada pembeli.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa mengajak HERI (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor milik HERI. Sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa dan HERI tiba di perkebunan karet yang berada di Jl. Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. Kemudian terdakwa menelepon RIZKY dan RIZKY menyuruh terdakwa untuk menunggu. Beberapa menit kemudian DEDEDEN juga menelepon terdakwa dan menyuruh untuk menunggu karena akan ada orang yang mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut. Lalu terdakwa menyuruh HERI untuk menjemput pembeli.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian datang seseorang yang disuruh oleh RIZKY menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam kantong plastik warna hitam yang akan dijual seharga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kemudian terdakwa menyembunyikannya di semak-semak kebun karet.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB, HERI datang bersama saksi BUDI dan saksi ROBBY yang merupakan anggota polisi yang melakukan penyamaran sebagai pembeli. Lalu terdakwa mengajak saksi BUDI dan saksi ROBBY berjalan ke dalam kebun karet, sedangkan HERI menunggu di atas sepeda motornya. Saat saksi BUDI dan saksi ROBBY menanyakan tentang keberadaan narkoba jenis sabu yang dipesan, terdakwa menjawab "Tunggu sebentar, nanti saya ambil". Kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari dalam semak-semak dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 96,40 (sembilan puluh enam koma empat nol) gram tersebut, sehingga langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan HERI berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu selama beberapa bulan dan sudah 2 (dua) kali menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu milik RIZKY. Apabila terdakwa berhasil menjual narkoba tersebut, maka terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2094/NNF/2022 tanggal 13 Juli 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang diperiksa positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagai perantara penjualan narkoba atas perintah dari seorang bernama Alim adalah tidak didasarkan pada izin dari instansi terkait dan tidak pula diperuntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2022/PN Plg



Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana dimaksudkan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan sendirinya perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat yaitu adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana apapun sedangkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di perkebunan karet yang berada di Jl. Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa mengajak HERI (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor milik HERI. Sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa dan HERI tiba di perkebunan karet yang berada di Jl. Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. Kemudian terdakwa menelepon RIZKY dan RIZKY menyuruh terdakwa untuk menunggu. Beberapa menit kemudian DE DEN juga menelepon terdakwa dan menyuruh untuk menunggu karena akan ada orang yang mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut. Lalu terdakwa menyuruh HERI untuk menjemput pembeli. Kemudian datang seseorang yang disuruh oleh RIZKY menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam kantong plastik warna hitam yang akan dijual seharga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kemudian terdakwa menyembunyikannya di semak-semak kebun karet.

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB, HERI datang bersama saksi BUDI dan saksi ROBBY yang merupakan anggota polisi yang melakukan penyamaran sebagai pembeli. Lalu terdakwa mengajak saksi BUDI dan saksi ROBBY berjalan ke dalam kebun karet, sedangkan HERI menunggu di atas sepeda motornya. Saat saksi BUDI dan saksi ROBBY menanyakan tentang keberadaan narkoba jenis sabu yang dipesan, terdakwa menjawab "Tunggu sebentar, nanti saya ambil". Kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari dalam semak-semak dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 96,40 (sembilan puluh enam koma empat nol) gram tersebut, sehingga langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan HERI berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu selama beberapa bulan dan sudah 2 (dua) kali menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu milik RIZKY. Apabila terdakwa berhasil menjual narkoba tersebut, maka terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2094/NNF/2022 tanggal 13 Juli 2022, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang diperiksa positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur ketiga yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Pertama jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pemerta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam dakwaan alternatif Pertama jaksa Penuntut Umum, telah terpenuhi adanya pada diri Terdakwa maka terhadap dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dalam dakwaan alternative pertama Jaksa Penuntut Umum maka terhadap Nota Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak termasuk kualifikasi dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga harus dibebaskan tetapi termasuk dalam pasal 131 Undang-undang Narkotika dinilai tidak urgent untuk dipertimbangkan, mengingat sepanjang persidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak pernah membuktikan dalam bentuk apapun dan sebaliknya, bahwa apa yang dilakukan Terdakwa tersebut telah tidak terbukti atau hanya sekedar tahu adanya tindak pidana Narkotika tetapi tidak melaporkannya. Nota Pledoi yang demikian dianggap tidak bernilai sehingga harus dikesampingkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2022/PN Plg



Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah maka selain dijatuhi Hukuman pokok berupa pidana penjara, juga Undang-Undang menghendaki adanya pidana denda yang bersarnya akan ditentukan dalam amar dibawah nanti, dan dalam hal pidana denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas tindak pidana Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **PIRJAYANTO Bin AMRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 96,40 (sembilan puluh enam koma empat nol) gram.
  - Nomor sim card : 082179392876
  - Nomor sim card : 081279396837

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dengan nomor Imei 1 : 355899533083966 dan Imei 2 : 355899533183964.
- 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 2021 warna abu-abu dengan nomor Imei 1 : 865462050717095 dan Imei 2 : 865462050717087.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00-( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas I Akhusus, pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 oleh kami Eddy Cahyono, SH., MH selaku Hakim Ketua, Edi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Pelawi, SH. MH. dan Efrata Happy Tarigan,.SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Hj. Lismawati, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Rini Purnamawati, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi, SH. MH

Eddy Cahyono, SH. MH.

Efrata Happy Tarigan, SH,MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Lismawati, SH., MH